

UNDANG-UNDANG DEPOSIT DI INDONESIA DAN MALAYSIA: PERBANDINGAN DAN PENERAPANNYA

Afdini Rihlatul Mahmudah, Zulfikar Zen, Utami Budhi Rahayu Hariyadi

Program Studi Magister Ilmu Perpustakaan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia

afdinirm@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan Undang-Undang Deposit di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Negara Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Deposit di Indonesia dilakukan sejak tahun 1990, sedangkan di Malaysia dilakukan sejak tahun 1986. Pada umumnya Undang-Undang Deposit kedua negara hampir sama, namun terdapat beberapa perbedaan antara lain: a) Jumlah koleksi yang diserahkan kepada Perpustakaan Nasional, di Indonesia 2 (dua) eksemplar terbitan cetak dan 1 (satu) eksemplar terbitan non cetak, sedangkan di Malaysia 5 (lima) eksemplar terbitan cetak dan 2 (dua) eksemplar terbitan non cetak. b) Penyimpanan, di Indonesia disimpan di Perpustakaan Nasional RI Jakarta, sedangkan di Malaysia disimpan di empat tempat yaitu di Perpustakaan Negara Malaysia, di Daerah Sungai Besi Kuala Lumpur, di Sabah, dan di Pulau Pinang. c) Imbalan harga, di Indonesia koleksi diserahkan secara gratis sedangkan di Malaysia harga buku yang dianggap mahal mendapat penggantian sebesar 30% dari harga penerbitan. d) Sanksi, pelanggaran terhadap pelaksanaan Undang-Undang Deposit di Indonesia denda 5 juta rupiah atau pidana kurungan 6 bulan, sedangkan di Malaysia hanya denda 3 ribu ringgit. Kedua negara belum maksimal melaksanakan Undang Undang Deposit dan masih terfokus pada terbitan komersial.

Abstract

This purpose of this research is to describe the implementation of the Law on Deposit at the National Library of Indonesia and the National Library of Malaysia. The method used was a case study. The data was collected through interview, study documents, and observation. The results show that the implementation of the Law on Deposit in Indonesia has occurred since 1990, while in Malaysia since 1986. In general, the Deposit Law between the two countries is almost the same, but there are some differences among others: a) Total collections submitted to the National Library, in Indonesia two (2) copies of the print publication and 1 (one) copy of non-print publications have to be submitted, while in Malaysia five (5) copies of print publications and two (2) copies of non-print publications. b) Storage, the collections in Indonesia are stored at the National Library in Jakarta, while Malaysia have four storages, namely at the National Library of Malaysia, in the Region Sungai Besi Kuala Lumpur, Sabah and Penang. c) Rewards price, in Indonesia the collections are handed over for free while in Malaysia the price of books that are considered expensive receive a reimbursement of 30% of the issue price. d) The sanctions, violations of the implementation of the Law on Deposit in Indonesia will be 5 million rupiah fine or 6 months imprisonment, while in Malaysia the fine is only 3.000 ringgit. The two countries have not been up to implement Deposit Law and still focused on commercial publications.

Keywords: Deposit law; deposit collection; National Library of Indonesia; National Library of Malaysia

Pendahuluan

Setiap negara mengumpulkan terbitan yang dihasilkan di negara tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini membuat setiap negara berupaya untuk melakukan kewajiban serah simpan terhadap suatu karya yang dihasilkan oleh penerbit di negara tersebut dengan cara mengumpulkan, mengelola, kemudian menyimpan karya yang dihasilkan itu di perpustakaan nasional. Keberadaan perpustakaan nasional sangat diperlukan untuk membantu pemerintah dalam mengumpulkan dan mengelola terbitan nasional di suatu negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 1 menyebutkan bahwa "Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara". Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagai perpustakaan deposit, perpustakaan nasional mempunyai tugas untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang terbit di Indonesia dan di luar negeri mengenai Indonesia dalam rangka mewujudkan koleksi deposit nasional.

Pada tahun 1990, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1991 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990. Berdasarkan undang-undang tersebut, lembaga yang ditugaskan untuk mengelola pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam adalah Perpustakaan Nasional RI dan Perpustakaan Daerah. Koleksi yang dikumpulkan di perpustakaan nasional merupakan karya intelektual dan aset

bangsa yang sangat berharga serta merupakan sumber sejarah, ilmu pengetahuan, dan sumber informasi yang nilai dan manfaatnya sangat besar bagi keperluan pendidikan dan penelitian. Hampir setiap negara melakukan kebijakan untuk mengumpulkan terbitan di negara tersebut yang dilakukan dengan penerapan Undang-Undang Deposit. Namun, kekuatan hukum yang menaunginya serta pengelolaannya masih beragam dan berbeda-beda.

Pada tahun 2011, Tim Kajian *Legal Deposit* Asia Tenggara dari Direktorat Deposit Bahan Pustaka Perpustakaan Nasional RI telah melakukan survei dalam kegiatan kajian *Legal Deposit* Negara-Negara ASEAN. Kajian tersebut menyebutkan bahwa pada umumnya Negara-Negara ASEAN sudah memiliki Undang-Undang Deposit masing-masing dan telah melaksanakannya, termasuk Indonesia dan Malaysia. Peraturan deposit di Malaysia tercantum dalam *Deposit of Library Material Act 1986 (Act 331)* atau disebut Undang-Undang Malaysia Akta 331 Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986.

Melihat begitu pentingnya pengembangan koleksi nasional untuk melestarikan hasil budaya bangsa di Indonesia dan di Malaysia, pelaksanaan serah simpan koleksi deposit di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dijadikan sebagai fokus penelitian dan pelaksanaan serah simpan koleksi deposit di Perpustakaan Negara Malaysia dijadikan sebagai pembandingan. Penelitian ini mengacu pada isi undang-undang tentang serah simpan koleksi deposit di Indonesia dan Malaysia. Perpustakaan Negara Malaysia dijadikan sebagai pembandingan karena Malaysia sudah memiliki Undang-Undang Deposit dan merupakan tetangga dekat Indonesia, serta memiliki budaya yang hampir sama dengan Indonesia. Dengan dilakukannya perbandingan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi instansi terkait dan juga bagi bidang profesi yang berhubungan secara langsung dengan perpustakaan.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan serah

simpan koleksi deposit dan pengelolaan koleksi deposit di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Negara Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses pelaksanaan serah simpan koleksi deposit berdasarkan Undang-Undang Deposit dan pengelolaan koleksi deposit meliputi penerimaan, pengolahan, penyimpanan, dan pendayagunaan dari hasil pelaksanaan Undang-Undang Deposit di Perpustakaan Nasional RI dan Perpustakaan Negara Malaysia.

Tinjauan Teoritis

Perpustakaan Nasional

Pada tahun 1970, dalam konferensi umum ke 16, *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) mengeluarkan *Recommendation Concerning the International Standardization of Library Statistics* yang memuat definisi perpustakaan nasional, yaitu :

"libraries which, irrespective of their title, are responsible for acquiring and conserving copies of all significant publications published in the country and functioning as a 'deposit' library, either by law or under other arrangements. They will also normally perform some of the following functions: produce a national bibliography; hold and keep up to date a large and representative collection of foreign literature including books about the country; act as a national bibliographical information centre; compile union catalogues; publish the retrospective national bibliography. Libraries which may be called 'national' but whose functions do not correspond to the above definition should not be placed in the 'national libraries' category" (UNESCO, 1970, p. 145).

Tugas dan fungsi perpustakaan nasional dalam Simposium Perpustakaan Nasional Eropa di Wina tahun 1958 yang diadakan oleh UNESCO menghasilkan beberapa rekomendasi yang jelas dan spesifik untuk kebijakan perpustakaan nasional (Humpreys, 1979 dalam Novatriyanti, 2005) yaitu :

1. Tanggung jawab dari perpustakaan nasional untuk mendapatkan dan melestarikan semua bahan-bahan yang diterbitkan secara nasional.
2. Rekomendasi perencanaan nasional untuk pengadaan bahan perpustakaan dari luar negeri yang harus dimiliki oleh negara-negara yang belum memiliki rencana tersebut.
3. Tanggung jawab perpustakaan nasional untuk memberikan pelayanan bibliografi di negaranya sendiri, untuk memproduksi bibliografi nasional mutakhir dan retrospektif (*current and retrospective national bibliographies*).
4. Tanggung jawab perpustakaan nasional untuk mengumpulkan bahan-bahan dari pusat koleksi naskah dan memeliharanya.

Undang-Undang Deposit

Undang-Undang Deposit adalah *"A statutory provision which obliges publishers to deposit copies of their publications in libraries in the country in which they are published. The principle of legal deposit is established in international convention and in the national legislation of many countries, and aims to ensure that access to a nation's published cultural material in libraries and archives is preserved"* (www.nla.gov.au/padi/topics/67.html).

Undang-Undang Deposit lahir di Indonesia dilatarbelakangi oleh *International Federation of Library Associations and Institutions* (IFLA) pada tahun 1981 dalam Larivière (2000) yang mengeluarkan pedoman hukum deposit. Kutipan isinya sebagai berikut:

"Legal deposit is a statutory obligation which requires that any organization, commercial or public, and any individual producing any type of

documentation in multiple copies, be obliged to deposit one or more copies with a recognized national institution. It is important to make sure that legal deposit legislation covers all kinds of published material, that is, material generally produced in multiple copies and "offered to the public regardless of the means of transmission" (Larivière, 2000, p. 3).

Pedoman hukum deposit tersebut menyatakan bahwa kewajiban hukum yang mengharuskan setiap organisasi komersial atau publik dan setiap individu yang memproduksi semua jenis dokumentasi dalam beberapa salinan, wajib menyetorkan satu atau lebih salinan kepada lembaga nasional yang diakui.

Pemerintah membuat peraturan hukum berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1991 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1990 dalam rangka membuat legalitas untuk mengumpulkan koleksi deposit. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam merupakan undang-undang yang mengatur kewajiban menyerahkan dan menyimpan karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit dan pengusaha rekaman di seluruh wilayah Indonesia. Dalam literatur kepustakawanan, kegiatan serah simpan karya cetak dan rekam dikenal dengan nama UU Deposit (Sulistyo-Basuki, 2009, p. 1).

Sedangkan kebijakan untuk mengumpulkan koleksi deposit di Malaysia diatur dalam *Deposit of Library Material Act 1986 (Act 331)* atau disebut Undang-Undang Malaysia Akta 331 Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986. Undang-undang tersebut mewajibkan penerbit untuk menyerahkan bahan yang diterbitkan dalam negara kepada pemerintah melalui Perpustakaan Negara Malaysia. Bahan-bahan yang diterima dijadikan sebagai koleksi negara yang dapat mencerminkan warisan intelektual, kesusasteraan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan.

Tabel 1. Perbandingan Isi Undang-Undang Deposit di Indonesia dan Malaysia

No	Komponen	Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Undang-Undang Malaysia Akta 331 Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986
1	Tanggal dibuatnya UU	9 Agustus 1990	31 Desember 1986
2	Jenis terbitan yang wajib diserahkan	Semua publikasi tercetak dan noncetak	Semua publikasi tercetak dan noncetak
3	Jumlah <i>copy</i> yang wajib diserahkan	2 <i>copy</i> untuk terbitan tercetak, 1 <i>copy</i> untuk terbitan noncetak	5 <i>copy</i> untuk terbitan tercetak, 2 <i>copy</i> untuk terbitan non cetak
4	Sanksi bagi penerbit yang tidak mengirimkan terbitannya	Hukuman pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (376.51 US Dollar)	Denda tidak melebihi 3 000 ringgit (676.67 US Dollar)

5	Jangka waktu penyerahan koleksi deposit	Selambat-lambatnya 3 bulan setelah diterbitkan atau setelah proses produksi perekaman selesai	Dalam masa 1 bulan dari penerbitan untuk buku dan 1 minggu untuk terbitan berseri . Untuk bahan noncetak diserahkan dalam masa 1 tahun dari penerbitannya.
6	Wajib serah	1. Penerbit 2. Pengusaha rekaman 3. Warga Negara Indonesia yang hasil karyanya diterbitkan atau direkam di luar negeri 4. Orang atau badan usaha yang memasukkan karya mengenai Indonesia	Penerbit (penerbit yang menerbitkan bahan cetak dan bahan tidak bercetak)
7	Tujuan Undang-Undang Deposit	Untuk mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa	1. Untuk menyediakan pemeliharaan dan penggunaan bahan perpustakaan yang diterbitkan di Malaysia. 2. Untuk mewujudkan rekod bibliografi yang standard bagi bahan perpustakaan yang diterbitkan di Malaysia 3. Untuk menyelenggarakan rekod-rekod statistik bahan perpustakaan yang diterbitkan di Malaysia
8	Penerima koleksi deposit	1. Perpustakaan Nasional 2. Perpustakaan Daerah	Perpustakaan Negara Malaysia
9	Peraturan Pemerintah berkaitan dengan UU	1. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999	

Pengelolaan Koleksi Deposit

Menurut Perpustakaan Nasional RI, koleksi deposit adalah semua terbitan yang diserahkan oleh para penerbit ke perpustakaan sebagai hasil pelaksanaan Undang-Undang Deposit (PNRI, 2012). Guidelines for Legal Deposit Legislation menyatakan bahwa di semua negara dengan sebuah sistem legal

deposit, bahan yang diterbitkan sering dijelaskan sebagai bahan perpustakaan **seperti** buku, majalah, koran, microforms, lembar musik, peta, brosur, pamflet, dan lain-lain yang merupakan dasar dari koleksi deposit nasional (Larivière & UNESCO, 2000).

Pengelolaan koleksi deposit merupakan kegiatan yang meliputi penerimaan, pengolahan, penyimpanan, dan **pendayagunaan** koleksi deposit hasil

pelaksanaan Undang-Undang Deposit yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional. Berdasarkan **Peraturan** Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam dan Prosedur Operasional tahun 2015 mengenai **Pengesanan dan Penguatkuasaan** atau pendeteksian dan penegakkan **Akta 331** yang dimiliki oleh Perpustakaan Negara Malaysia, pengelolaan koleksi deposit meliputi penerimaan koleksi deposit, pengolahan koleksi deposit, penyimpanan dan pelestarian koleksi deposit, serta pendayagunaan koleksi deposit.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus dilakukan di Sub Direktorat Deposit, Direktorat Deposit Bahan Pustaka Perpustakaan Nasional RI dan di Pusat Penyerahan Terbitan Negara, Perpustakaan Negara Malaysia. Responden ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Pemilihan responden adalah individu yang mengetahui atau **memahami** pelaksanaan serah **simpan** koleksi deposit dan pengelolaannya. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi.

Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data dalam penelitian kemudian data dianalisis dengan mendeskripsikannya secara sistematis. Dalam penelitian ini, **analisis** data dilakukan dua kali. Pertama adalah mengelompokkan data ke dalam dua kelompok, yaitu pelaksanaan serah **simpan** koleksi deposit dan pengelolaan koleksi deposit. Pengelompokan data **tersebut** berlaku sama, baik untuk data yang diperoleh di Indonesia maupun Malaysia. Data yang diperoleh di Indonesia dan Malaysia dalam penyajiannya dapat dilakukan dengan dua kemungkinan, yaitu dijabarkan secara terpisah atau dihubungkan secara bersamaan, sesuai dengan dapat atau tidaknya kedua data **tersebut** dihubungkan secara bersamaan. Kedua yaitu hasil dari **analisis** data pertama dianalisis kembali secara komparatif dengan **cara** menghubungkan antara data yang diperoleh di Indonesia dan Malaysia untuk

mencari persamaan dan perbedaan **dari** kedua data tersebut.

Hasil Penelitian

Profil Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Negara Malaysia

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia didirikan pada **tanggal** 11 Maret 1989 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional. Pada saat itu, koleksi Perpustakaan Nasional masih **tersebar** di empat **tempat**, yaitu di Perpustakaan Museum Nasional, Perpustakaan Sejarah Politik dan Sosial, Bidang Bibliografi dan Deposit, dan Perpustakaan Wilayah **Daerah Khusus Ibukota** Jakarta (Gardjito, 1995). Surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional **menciptakan** perubahan pada status dan **struktur organisasi** serta **tugas** dan **fungsi** perpustakaan nasional. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 21 Ayat 3 menyebutkan bahwa **Perpustakaan** Nasional bertanggung jawab dalam :

- a. mengembangkan koleksi nasional yang memfasilitasi **terwujudnya** masyarakat pembelajar sepanjang **hayat**,
- b. mengembangkan koleksi nasional untuk melestarikan hasil budaya bangsa,
- c. melakukan promosi **perpustakaan** dan gemar membaca dalam rangka **mewujudkan** masyarakat pembelajar sepanjang **hayat**,
- d. mengidentifikasi dan **mergupayakan** pengembalian naskah kuno yang **berada** di luar negeri.

Pelaksanaan serah **simpan** koleksi deposit dan pengelolaannya dilakukan oleh Sub Direktorat Deposit pada **Direktorat** Deposit Bahan **Pustaka**. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Direktorat Deposit menyelenggarakan **fungsi** penerimaan, pengumpulan, pengolahan, **penyimpanan** dan pendayagunaan serah **simpan** koleksi deposit, serta pemantauan, evaluasi dan **tidak** lanjut kegiatan serah **simpan** koleksi deposit tersebut.

Sedangkan **Perpustakaan** Negara Malaysia didirikan pada **tanggal** 1 September

1972, walaupun perpustakaan negara masih di bawah kepemimpinan *Ketua Pengarah Arkib dan Perpustakaan Negara*. Berdirinya Perpustakaan Negara Malaysia bertepatan dengan disahkannya Akta Perpustakaan Negara 1972 Akta 80 oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong setelah disetujui oleh Parlemen. Fase baru dalam perkembangan Perpustakaan Negara dimulai pada tahun 1977 bersamaan dengan keputusan Kabinet untuk mendirikan perpustakaan negara sebagai sebuah *Jabatan Persekutuan* pada Januari 1977. Pemisahan Perpustakaan Negara dari Arkib Negara berlangsung pada 22 Juni 1977 (Perpustakaan Negara Malaysia, 1996).

Fungsi Perpustakaan Negara Malaysia dalam pengembangan *koleksi negara* dilaksanakan oleh Pusat Penyerahan Terbitan Negara yang mempunyai tugas melaksanakan penerimaan dan pengelolaan seluruh terbitan yang diserahkan sesuai dengan Undang-Undang Malaysia Akta 331 Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986. Dalam melaksanakan tugas tersebut, berdasarkan *Prosedur Operasi* Perpustakaan Negara Malaysia Tahun 2015, Pusat Penyerahan Terbitan Negara menyelenggarakan fungsi *pendeteksian dan tuntutan bahan perpustakaan, penerimaan dan pendaftaran bahan perpustakaan, pemeliharaan bahan koleksi negara, dan peminjaman bahan koleksi negara*.

Perbandingan pelaksanaan serah simpan koleksi deposit di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Negara Malaysia

Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Indonesia telah berjalan selama 26 tahun, empat tahun lebih lama dibandingkan dengan pelaksanaan Undang-Undang Malaysia Akta 331 Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986 di Malaysia yang sudah berjalan selama 30 tahun. Selama kurun waktu tersebut, Undang-Undang Deposit yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional RI (selanjutnya disebut Perpusnas RI) dan Perpustakaan Negara Malaysia (selanjutnya disebut PNM) belum pernah ada revisi atau amandemen yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Namun, Perpusnas RI dan PNM sedang berupaya melakukan telaah dan kajian untuk membuat revisi atau amandemen dari Undang-Undang Deposit tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ola, responden dari Perpusnas RI, Perpusnas RI telah melakukan upaya-upaya, seperti mengadakan telaah undang-undang yang melibatkan pihak akademisi dan Kementerian Hukum dan HAM. Pada dasarnya, menurut Ibu Ola, upaya-upaya tersebut tidak harus mengubah undang-undang, tetapi cukup dengan membuat amandemen. Kemudian, menurut Ibu Amanda, responden dari PNM, PNM sedang melakukan kajian seperti studi perbandingan peraturan deposit dari negara-negara lain. Berdasarkan pemahaman penulis, hal-hal yang menjadi pertimbangan untuk membuat revisi atau amandemen dari Undang-Undang Deposit Perpusnas RI dan PNM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk membuat revisi atau amandemen Undang-Undang Deposit di Indonesia dan Malaysia.

No.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Undang-Undang Malaysia Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986 Akta 331
1.	Otonomi daerah, sehingga masing-masing daerah mempunyai kebijakan dan pelaksanaan sendiri mengenai peraturan deposit.	Apakah penerbit perlu menyerahkan lima naskah untuk terbitan bercetak.

2.	Disesuaikan dengan perkembangan teknologi.	Bahan yang diterima medianya tidak seperti yang diterbitkan pertama kali .
3.	Belum ada perincian yang jelas mengenai pengelolaan dan pemeliharaan terbitan berseri.	Belum ada perincian yang jelas mengenai pengelolaan dan pemeliharaan sumber media (bahan tidak bercetak).
4.	Masih ada beberapa hal yang tidak dilaksanakan, seperti pemberian sanksi dan penerbit setiap 6 bulan belum mengirimkan daftar judul terbitan.	Ada beberapa bahan terbitan yang tidak disebutkan dalam akta, seperti brosur .
5.	Pemberian sanksi perlu disesuaikan. Mekanisme penegakkan sanksi di dalam undang-undang juga belum jelas, perlu adanya penambahan pasal mengenai dibentuknya penyidik PNS.	Pemberian sanksi tidak dilaksanakan . Bagaimana sebaiknya pelaksanaan sanksi tersebut, apakah besaran denda dinaikkan atau diturunkan atau dihapuskan saja.

Undang-Undang Deposit dengan jelas mengatur kewajiban yang **harus** dipatuhi oleh semua penerbit, baik penerbit individu, penerbit swasta, maupun penerbit pemerintah. Semua penerbit mempunyai kewajiban menyerahkan terbitannya kepada Perpustakaan Nasional. Penerbit di Indonesia yang aktif menyerahkan terbitan sudah menjalankan kewajibannya menyerahkan 2 eksemplar terbitan cetak dan 1 rekaman dari setiap judul, selambat-lambatnya tiga bulan **setelah** diterbitkan. Penerbit di Malaysia diwajibkan menyerahkan 5 naskah untuk **terbitan** cetak yang diserahkan dalam waktu satu bulan **setelah** diterbitkan, dan 2 naskah untuk terbitan non cetak yang diserahkan dalam waktu satu tahun **setelah** diterbitkan. Akan tetapi, baik di Indonesia maupun di Malaysia, belum semua penerbit mematuhi Undang-Undang Deposit dalam **hal** jumlah eksemplar yang wajib diserahkan dan **batas** waktu pengiriman yang **harus** dipenuhi oleh penerbit.

Berdasarkan Undang-Undang Deposit di kedua negara, penerbit yang belum mematuhi pelaksanaan undang-undang itu seharusnya diberikan sanksi berupa hukuman pidana atau membayar denda. Lariviere (2000) mengungkapkan bahwa yang berhubungan dengan penerapan Undang-Undang Deposit adalah isu penyelenggaraannya. Untuk bisa efektif,

suatu **hukum** harus dapat **dilaksanakan** dengan baik dan harus ada sanksi atau hukuman bagi yang melanggar. Sanksi dapat berupa denda yang diberikan kepada penerbit yang tidak mematuhi **undang-undang**.

Pemberian sanksi **sesuai** dengan ketentuan pidana dalam **Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1990** tentang **Serikat Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam** Pasal 11 adalah :

"Barangsiapa yang melanggar maka akan dikenakan pidana dengan pidana kurungan **selama-lamanya 6 bulan** atau denda **setinggi-tingginya lima juta rupiah**".

Dalam Undang-Undang Malaysia **Akta 331 Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986** Bagian 4 menyatakan bahwa :

"Penerbit yang **gagal** menyerahkan mana-mana bahan perpustakaan yang dia dikehendaki menyerahkan di bawah seksyen ini adalah melakukan suatu **kesalahan** dan apabila disabitkan boleh dikenakan denda tidak melebihi tiga ribu ringgit".

Namun, Perpustakaan Nasional RI dan Perpustakaan Negara Malaysia, keduanya belum menjalankan pemberian sanksi kepada penerbit yang belum mematuhi Undang-Undang Deposit.

Selama ini yang dilakukan Perpustakaan RI sebagai upaya memberikan **kesadaran** kepada penerbit untuk melaksanakan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1990

tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam adalah membuat surat teguran bagi penerbit yang hanya menyerahkan 1 eksemplar. Selain itu Perpustakaan RI melakukan pendekatan kepada penerbit melalui ajakan, himbauan, dan peringatan dengan mengirimkan surat kepada penerbit. Perpustakaan RI juga melakukan berbagai kegiatan, seperti pemantauan, sosialisasi, kerjasama, dan koordinasi dengan asosiasi maupun organisasi penerbit, seperti Asosiasi Penerbitan Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI), Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), dan Lembaga Sensor Film. Sama halnya dengan Perpustakaan RI, PNM juga melakukan pendekatan kepada penerbit dengan mengirimkan surat peringatan atau melalui panggilan telepon dan layanan pesan singkat.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, ada penerbit yang mempennasalahkan biaya pengiriman terutama untuk pengiriman surat kabar. Selain itu, ada juga penerbit yang keberatan untuk menyerahkan terbitan yang mahal harganya secara gratis ke Perpustakaan RI. Masalah ini dialami oleh penerbit-penerbit kecil dan yang lokasinya berada di luar Jakarta, sedangkan hambatan yang dialami oleh penerbit besar, yaitu kurangnya tenaga untuk mengantarkan terbitan ke Perpustakaan RI. Namun demikian Perpustakaan RI telah berupaya secara proaktif mengatasi hambatan yang dialami oleh penerbit dengan mengambil langsung terbitan ke tempat penerbit yang ada di Jakarta. Untuk penerbit yang berlokasi di luar Jakarta, Perpustakaan RI dapat bekerja sama dengan Kantor Jasa Pengiriman, seperti PT. Pos Indonesia sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga biaya pengiriman terbitan dapat dilakukan secara gratis. Selain itu, terbitan yang merupakan aset negara dapat tersalurkan dengan baik dan terjaga keberadaan dan kebenarannya.

Untuk terbitan yang menurut penerbit mahal harganya, ada beberapa penerbit yang meminta Perpustakaan RI untuk dapat membeli terbitan tersebut. Namun hingga saat ini Perpustakaan RI tetap tidak setuju untuk

membeli terbitan yang mahal, karena penyerahan terbitan secara gratis kepada Perpustakaan RI merupakan kewajiban setiap penerbit yang harus ditaati sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Berbeda dengan Perpustakaan RI, PNM dalam Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986 Akta 331 pada bagian 7 menyatakan bahwa :

"Ketua Pengarah boleh, jika dia fikirkan patut, membayar kepada penerbit bahan perpustakaan bercetak mengikut apa-apa skel pembayaran sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri dengan persetujuan Menteri Kewangan."

PNM dapat membeli terbitan yang mahal harganya, seperti harga terbitan yang melebihi 200 Ringgit Malaysia. Dalam hal ini, PNM membeli dengan harga 30% dari harga penerbitan sehingga penerbit tidak merasa keberatan menyerahkan terbitan yang mahal harganya kepada PNM. Hambatan yang dialami oleh beberapa penerbit di Malaysia lebih kepada penyerahan 5 naskah untuk terbitan cetak, penerbit merasa keberatan karena menyerahkan 5 naskah dianggap terlalu banyak.

Selain itu untuk terbitan yang menurut penerbit mahal harganya, penerbit tetap menyerahkan terbitan tetapi ada penerbit yang keberatan apabila menyerahkan 2 eksemplar. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi Perpustakaan RI untuk tidak mewajibkan penerbit menyerahkan 2 eksemplar untuk terbitan yang mahal harganya. Seperti di Perpustakaan Nasional New Zealand yang mewajibkan penerbit menyerahkan 2 eksemplar kepada Perpustakaan Nasional, namun untuk terbitan tertentu yang mahal harganya Perpustakaan Nasional New Zealand hanya mewajibkan penerbit untuk menyerahkan 1 eksemplar saja. Sebagaimana yang disebutkan dalam *Legal Deposit Code of Practice National Library of New Zealand* (2006).

Perpustakaan Nasional perlu memberikan motivasi kepada penerbit agar penerbit aktif menyerahkan terbitannya. Motivasi yang diberikan oleh Perpustakaan RI kepada penerbit antara lain menyampaikan

adanya keuntungan yang akan diperoleh penerbit yang menyerahkan terbitan, yaitu terbitan yang diserahkan ke Perpustakaan Nasional dapat dikelola, disimpan, dan dilestarikan selama mungkin, serta adanya pengawasan bibliografi terhadap terbitan tersebut. Selain itu, penerbit dan Perpustakaan Nasional dapat saling berbagi pengalaman dan bertukar informasi tentang penerbitan.

Motivasi lain yang diberikan Perpustakaan RI kepada penerbit adalah memberikan penghargaan kepada mereka yang aktif menyerahkan terbitan. Selain itu Perpustakaan RI memberikan penghargaan kepada penulis buku yang dianggap sebagai buku terbaik di bidangnya. Perpustakaan RI juga mengadakan pameran dan promosi buku-buku di Indonesia yang akan terbit melalui website. Perpustakaan RI sudah mulai melakukan promosi buku-buku yang akan terbit sebelum 3 bulan buku tersebut terbit. Sehingga buku-buku yang masih dalam proses terbitan sudah bisa diketahui oleh pembaca atau pengguna. Tidak berbeda dengan Perpustakaan RI, PNM juga memotivasi penerbit dengan memberikan penghargaan kepada penerbit terbaik. Penerbit di Malaysia telah menyadari keuntungan yang diperoleh apabila terbitannya diserahkan ke Perpustakaan Negara Malaysia.

Penerimaan koleksi deposit

Penerimaan koleksi deposit di Perpustakaan RI dilaksanakan oleh Kelompok Pusat Data pada Sub Direktorat Deposit, Direktorat Deposit Bahan Pustaka. Kelompok Pusat Data bertugas menerima seluruh jenis terbitan cetak seperti monograf, grey literature, terbitan berseri (seperti surat kabar, majalah, buletin, laporan), dan kartografi, serta terbitan non cetak seperti kaset audio, kaset video, CD, VCD, DVD, dan disket. Bahan perpustakaan yang diterima berdasarkan Undang-Undang RI Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam adalah 2 eksemplar untuk terbitan cetak dan 1 eksemplar untuk terbitan non cetak. Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Deposit Perpustakaan Nasional RI, dari mulai diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam tahun

1990 sampai 2015, jumlah karya cetak dan karya rekam yang diterima Perpustakaan Nasional RI adalah 242.416 judul dan 950.893 eksemplar.

Koleksi deposit diterima melalui pos atau jasa pengiriman lainnya (tidak langsung) dan diantar langsung. Selain itu ada juga terbitan yang diambil oleh Perpustakaan RI ke tempat penerbit. Sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam, proses penerimaan koleksi deposit di Perpustakaan RI dimulai dari menghimpun terbitan melalui berbagai macam kegiatan seperti hunting, sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan pengawasan dari pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Terbitan yang diterima Perpustakaan RI selanjutnya akan di verifikasi atau dilakukan pemeriksaan judul serta kesesuaian jumlah judul dan jumlah eksemplar yang tercantum di surat pengantar dengan koleksi deposit yang diterima. Lalu, koleksi dikelompokkan sesuai dengan jenis koleksi. Kemudian, masing-masing eksemplar diberi stempel tanggal penerimaan dan stempel kepemilikan (stempel pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1990). Setelah itu, data dari terbitan tersebut dimasukkan ke dalam basis data INLIS (Integrated Library System).

Pemasukan data ke dalam INLIS disebut sebagai kegiatan registrasi koleksi deposit. Dalam kegiatan registrasi, koleksi deposit yang diterima diberi nomor registrasi deposit yang terdiri dari nomor deposit dan nomor registrasi. Pemberian nomor deposit terdiri dari tahun terbit dan nomor urut deposit, sedangkan nomor registrasi terdiri dari nomor urut registrasi dan tahun terima koleksi deposit tersebut. Disamping melakukan registrasi, Kelompok Pusat Data wajib memberikan tanda bukti penerimaan kepada penerbit sebagaimana yang diamanahkan di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Pasal 6 Ayat 1. Setelah koleksi deposit selesai di registrasi,

selanjutnya adalah pembuatan label yang berisi kode kepemilikan, tahun terbit, nomor urut deposit, kopi 1 atau kopi 2. Kemudian, label tersebut ditempelkan pada bagian punggung buku dari koleksi deposit. Setelah itu, koleksi deposit dikirim ke lantai 9 untuk diolah oleh Kelompok Pengolahan Bahan Koleksi Deposit.

Sedangkan penerimaan koleksi deposit di Perpustakaan Negara Malaysia dilaksanakan oleh Unit Penerimaan dan Pendaftaran pada Pusat Penyerahan Terbitan Negara. Unit Penerimaan dan Pendaftaran bertugas menerima seluruh jenis terbitan seperti monograf, terbitan berseri, dan sumber elektronik. Berdasarkan data yang dimiliki Pusat Penyerahan Terbitan Negara, dari mulai diberlakukannya Undang-Undang Malaysia Akta 331 Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986 sampai tahun 2015, jumlah terbitan cetak dan terbitan non cetak yang diterima oleh Perpustakaan Negara Malaysia adalah 1.192.000 judul dan 5.960.000 eksemplar.

Bahan perpustakaan yang diterima berdasarkan Undang-Undang Malaysia Akta 331 Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986 untuk terbitan cetak adalah 5 eksemplar terbitan cetak dan 2 eksemplar untuk terbitan non cetak. Terbitan tersebut kemudian diperiksa kelengkapan fisik bahan dan jumlah eksemplar, apakah sudah sempurna dan mencukupi. Unit Penerimaan juga membuat *surat akuan* atau surat pernyataan penerimaan koleksi negara sesuai dengan Undang-Undang Malaysia Akta 331 Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986 kepada penerbit sebagai tanda bukti penerimaan terbitan. Setelah diperiksa kelengkapan fisik dan jumlah terbitan, Unit Penerimaan kemudian membuat *katalog awalan* (entri baru) ke dalam sistem aplikasi *Virtua*. Selanjutnya terbitan diantar ke Unit Pendaftaran untuk diberikan nomor registrasi dan *nombor accession* atau nomor penambahan. Setelah koleksi deposit selesai diregistrasi, koleksi deposit kemudian dikirim ke Pusat Bibliografi Negara untuk diolah.

Pengolahan koleksi deposit

Pengolahan koleksi deposit di Perpustakaan Nasional RI dilaksanakan oleh

Kelompok Pengolahan Bahan Koleksi Deposit pada Sub Direktorat Deposit, Direktorat Deposit Bahan Pustaka. Tahapan pengolahan koleksi deposit diawali dengan menelusur pada sistem aplikasi INLIS (*Integrated Library System*). Penelusuran ini menggunakan *keyword* dengan memasukkan judul atau pengarang atau nomor ISBN dari koleksi deposit tersebut. Apabila dalam penelusuran tidak ditemukan koleksi yang sama, pustakawan membuat deskripsi bibliografis yang baru dengan menentukan tajuk subjek dan nomor klasifikasi.

Pengolahan koleksi deposit di Perpustakaan RI menggunakan *Dewey Decimal Classification* edisi 23 (DDC 23) dan *Anglo American Cataloguing Rules 2 (AACR2)* dan Pedoman Teknis Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam sesuai Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2012. Penentuan tajuk subjek menggunakan Daftar Tajuk Subjek (DTS) yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional RI. Setelah diolah koleksi deposit dikirim ke tempat penyimpanan kemudian koleksi deposit tersebut diujarkannya berdasarkan tahun terbit.

Tidak berbeda dengan Perpustakaan RI, pengolahan koleksi deposit di PNM dilakukan oleh pustakawan dengan membuat deskripsi bibliografis dan menentukan tajuk subjek serta nomor klasifikasi. Pengolahan koleksi deposit di PNM dilaksanakan oleh Pusat Bibliografi Negara. Pengolahan koleksi deposit menggunakan DDC 23 dan *Resource Description and Access (RDA)*. Penentuan tajuk subjek menggunakan *The Library of Congress Subject Headings (LCSH)*. Setelah ditentukan nomor klasifikasinya, koleksi deposit tersebut dikirim ke Bagian Layanan Rujukan Perpustakaan Negara Malaysia dan ke tiga tempat penyimpanan koleksi negara, yaitu di bangunan *extra space* Sungai Besi, di *Perpustakaan Awam Negeri Sabah*, dan di *Universitas Science Malaysia* di Pulau Pinang.

Data bibliografis dari koleksi deposit Perpustakaan RI yang telah selesai diolah akan dimuat dalam Bibliografi Nasional Indonesia dalam bentuk tercetak, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 1991 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1990 pasal 19 ayat 1. Sama halnya dengan Perpusnas RI, data bibliografis dari koleksi deposit PNM yang telah selesai diolah dimuat dalam Bibliografi Negara Malaysia, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Malaysia Akta 331 Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986 Bagian 5. Namun penyajian Bibliografi Negara Malaysia tidak dibuat dalam bahan tercetak. Data mengenai Bibliografi Negara Malaysia disimpan dalam pangkalan data pada website resmi Perpustakaan Negara Malaysia, yaitu <http://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/2>.

Penyimpanan dan pelestarian koleksi deposit

Koleksi deposit Perpustakaan Nasional RI disimpan di satu tempat, yaitu di gedung Perpustakaan Nasional RI yang berada di Jalan Salemba Raya No. 28A Jakarta Pusat. Penyimpanan koleksi deposit berdasarkan jenis koleksi sebagai berikut:

- Gedung A lantai 3 adalah koleksi surat kabar dan majalah berjilid.
- Gedung A lantai 5 adalah koleksi non cetak atau karya rekam dan koleksi monograf penerimaan tahun 1990-2006, kopi 1.
- Gedung D lantai 5 adalah koleksi terbitan internasional dan regional.
- Gedung E lantai 8 adalah koleksi *grey literature*.
- Gedung E lantai 9 adalah koleksi monograf untuk kopi 2 penerimaan tahun 2007-2016
- Gedung E lantai 10 adalah koleksi monograf untuk kopi 1 (penerimaan tahun 2007-2016) dan kopi 2 (penerimaan tahun 1990-2006).
- Gedung E lantai 11 adalah koleksi terbitan berseri.

Berbeda dengan Perpusnas RI, koleksi deposit PNM tidak hanya disimpan dalam gedung Perpustakaan Negara tetapi ada koleksi yang disimpan di luar bangunan Perpustakaan Negara. Alasan koleksi deposit tidak hanya disimpan di bangunan gedung Perpustakaan Negara adalah untuk menjamin keamanan dan pelestarian koleksi deposit apabila terjadi bencana. PNM menerima 5 naskah untuk terbitan cetak dengan lokasi penyimpanannya sebagai berikut :

- Kopi 1 disimpan di bangunan *extra space* di Daerah Sungai Besi.
- Kopi 2 disimpan di Pusat Penyimpanan Perpustakaan Awam Negeri Sabah.
- Kopi 3 disimpan di Pusat Penyimpanan Universiti Sains Malaysia, di Pulau Pinang.
- Kopi 4 dan kopi 5 disimpan di gedung Perpustakaan Negara Malaysia. Kopi 4 disediakan untuk layanan rujukan, sedangkan kopi 5 untuk keperluan *interlibrary loan*.

Sedangkan untuk 2 terbitan non cetak yang diterima, 1 kopi untuk layanan rujukan disimpan di PNM dan 1 kopi untuk koleksi negara disimpan di bangunan *extra space* Daerah Sungai Besi.

Untuk menyimpan dan memelihara koleksi deposit sebaiknya dibuat pangkalan data yang berisi seluruh koleksi deposit yang dimiliki Perpusnas RI. Seperti di Finlandia, Perpustakaan Nasional di Finlandia mendirikan perpustakaan repositori sebagai cara yang paling ekonomis untuk menyimpan bahan perpustakaan. Dengan adanya Perpustakaan Repositori Nasional, kebutuhan untuk ruang rak tambahan di perpustakaan akan menurun dan dapat dikendalikan sehingga dalam penyimpanan dan pemeliharannya akan lebih efisien.

Pendayagunaan koleksi deposit

Koleksi deposit yang diterima Perpusnas RI berdasarkan hasil pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam tidak hanya untuk disimpan, namun dapat didayagunakan atau dimanfaatkan oleh pemustaka. Proses pendayagunaan koleksi deposit di Perpusnas RI berbeda dengan layanan koleksi perpustakaan yang ada di Bidang Layanan Koleksi Umum. Pemanfaatan koleksi deposit harus mendapat izin dari Kepala Sub Direktorat Deposit dengan mengisi formulir permohonan izin peminjaman koleksi deposit. Sama halnya dengan Perpusnas RI, PNM juga menyediakan layanan *koleksi negara* untuk dimanfaatkan oleh pemustaka. Pemustaka yang ingin memanfaatkan koleksi negara harus mengisi formulir *permohonan merujuk bahan koleksi negara*. Formulir tersebut

diserahkan ke bagian deposit, kemudian pegawai di bagian deposit akan mencarikan dan **mengeluarkan** koleksi yang akan **dipinjam** tersebut.

Koleksi deposit yang **didayagunakan** baik di Perpusnas RI maupun di PNM dilaksanakan melalui sistem **layanan tertutup sehingga** hanya boleh **digunakan** atau dibaca ditempat, ~~dan~~ koleksi deposit tidak bisa **dipinjam** untuk dibawa pulang oleh pemustaka. Koleksi deposit di PNM diberi sistem keamanan **seperti RFID** (Radio Frequency *Identification*). Hal ini dilakukan untuk **menjamin** keamanan dan keselamatan koleksi negara. Sedangkan koleksi deposit di Perpusnas RI belum diberi RFID. Pendayagunaan koleksi deposit di Perpusnas RI dilakukan langsung oleh Sub Direktorat Deposit, dengan demikian ruang **layanan** koleksi deposit masih terbatas. Berbeda dengan PNM, koleksi deposit yang didayagunakan disimpan di **Pusat Rujukan** dan disediakan ruang **layanan** dan ruang baca bagi pemustaka yang **ingin memanfaatkan** koleksi negara tersebut.

Kesimpulan

1. Pelaksanaan serah **simpan** koleksi deposit berdasarkan Undang-Undang Deposit di Indonesia **telah** dilakukan sejak tahun 1990, sedangkan di Malaysia **telah** dilakukan sejak tahun 1986. Ada beberapa perbedaan dalam pelaksanaan serah **simpan** koleksi deposit di kedua negara tersebut, yaitu :
 - a. Jumlah eksemplar yang wajib diserahkan oleh penerbit kepada Perpustakaan Nasional RI adalah 2 eksemplar untuk terbitan cetak dan 1 eksemplar untuk terbitan non cetak. Sedangkan **jumlah** eksemplar yang wajib diserahkan oleh penerbit kepada Perpustakaan Negara Malaysia adalah 5 eksemplar untuk terbitan cetak dan 2 eksemplar untuk terbitan non cetak.
 - b. **Sanksi** atas pelanggaran dalam pelaksanaan serah **simpan** koleksi deposit di Perpustakaan Nasional RI adalah denda sebesar 5 juta rupiah atau pidana **kurungan** selama 6 bulan. Sedangkan **sanksi** untuk pelanggaran dalam pelaksanaan serah **simpan** koleksi

deposit di Perpustakaan Negara Malaysia **adalah** denda **sebesar** tiga **ribu** ringgit dan tidak ada pidana **kurungan**. Selama ini, baik Perpustakaan Nasional RI maupun **Perpustakaan** Negara Malaysia belum **pernah** menerapkan **sanksi** tersebut kepada **pelanggarnya**.

- c. Dalam pelaksanaan serah **simpan** koleksi deposit, Perpustakaan Nasional RI tidak mengganti **harga** buku yang dianggap **mahal**. Sedangkan Perpustakaan Negara Malaysia dapat mengganti harga buku yang dianggap mahal, yaitu harga yang melebihi 200 RM. Dalam **hal ini** Perpustakaan Negara Malaysia mengganti harga buku sebesar 30% **dari** harga penerbitan.
2. Pengelolaan koleksi deposit hasil pelaksanaan Undang-Undang Deposit meliputi penerimaan, pengolahan, penyimpanan, dan pendayagunaan sebagai berikut :
 - a. Penerimaan koleksi deposit di Perpustakaan Nasional RI dan Perpustakaan Negara Malaysia dilaksanakan **melalui cara** langsung (diantar oleh penerbit) maupun tidak langsung (**pos** atau jasa **pengiriman** lainnya), dan ada pula koleksi yang diambil di **tempat penerbit**. Sesuai dengan Undang-Undang Deposit, **Perpustakaan** Nasional RI menerima 2 eksemplar untuk terbitan cetak **dan** 1 eksemplar untuk terbitan non cetak. Sedangkan Perpustakaan Negara Malaysia menerima 5 eksemplar untuk terbitan cetak dan 2 eksemplar untuk terbitan non cetak.
 - b. Pengolahan **koleksi** deposit di **Perpustakaan** Nasional RI menggunakan **bagan klasifikasi** Dewey Decimal *Classification* edisi 23 (DDC 23) dan **peraturan** pengatalogan yaitu *Anglo-American Cataloguing Rules* edisi kedua (**AACR2**), penentuan tajuk subjek menggunakan **Daftar Tajuk** Subjek yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional RI. Sedangkan pengolahan koleksi deposit di Perpustakaan Negara Malaysia menggunakan DDC 23 dan Resource Description and Access (RDA),

penentuan tajuk subjek menggunakan *The Library of Congress Subject Headings* (LCSH). Koleksi deposit yang telah diolah kemudian dimuat dalam bibliografi nasional.

- c. Penyimpanan koleksi deposit Perpustakaan Nasional RI berada di satu tempat yaitu di gedung Perpustakaan Nasional RI di Jalan Salemba Raya No. 28A Jakarta Pusat, sedangkan penyimpanan koleksi deposit Perpustakaan Negara Malaysia tersebar di empat tempat terpisah yaitu di Pusat Rujukan Perpustakaan Negara Malaysia di Kuala Lumpur, di bangunan *extra space* Daerah Sungai Besi Kuala Lumpur, di Perpustakaan Awam Negeri Sabah, dan di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang.
 - d. Pendayagunaan koleksi deposit baik di Perpustakaan Nasional RI maupun di Perpustakaan Negara Malaysia dilakukan melalui sistem layanan tertutup. Pendayagunaan koleksi deposit di Perpustakaan Nasional RI dilakukan langsung oleh Sub Direktorat Deposit, sedangkan di Perpustakaan Negara Malaysia pendayagunaan koleksi deposit dilakukan oleh bagian lain yaitu pada Pusat Rujukan.
3. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan serah simpan koleksi deposit adalah sebagai berikut :
- a. Hambatan yang dihadapi Perpustakaan Nasional RI yaitu kurangnya pegawai di Pusat Data yang menerima dan mengolah koleksi deposit, ruangan untuk pendayagunaan koleksi deposit masih terbatas, dan belum tersedianya tempat penyimpanan koleksi yang memadai dikarenakan koleksi deposit yang diterima oleh Perpustakaan Nasional RI sangat banyak.
 - b. Hambatan yang dihadapi oleh penerbit di Indonesia adalah terbitan yang dianggap mahal harganya wajib diserahkan secara gratis dan harus 2 eksemplar untuk terbitan cetak, masalah biaya pengiriman, dan kurangnya tenaga untuk mengantar terbitan ke Perpustakaan Nasional RI.

c. Perpustakaan Negara Malaysia tidak mengalami hambatan, hanya ada hambatan yang dihadapi oleh penerbit di Malaysia yaitu ada penerbit yang keberatan menyerahkan terbitan sebanyak 5 naskah.

Saran

1. Mengingat pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sudah mencapai 26 tahun dan pelaksanaan Undang-Undang Malaysia Akta 331 Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986 sudah mencapai 30 tahun, maka perlu dibuat revisi dari Undang-Undang tersebut. Revisi Undang-Undang dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi sekarang. Melihat saat ini banyak koleksi yang dihasilkan dalam bentuk digital sehingga perlu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Deposit tersebut mengenai pengelolaan, pemeliharaan dan penyimpanan koleksi digital.
2. Perpustakaan Nasional RI perlu menyediakan tempat untuk penyimpanan koleksi deposit yang dapat menjamin keamanan dalam penyimpanan koleksi deposit tersebut.
3. Perpustakaan Nasional RI perlu mempertimbangkan ruang layanan untuk pendayagunaan koleksi deposit, dikarenakan ruang layanan koleksi deposit yang tersedia saat ini masih terbatas. Untuk itu, diharapkan ada kebijakan untuk melaksanakan kerjasama antara Direktorat Deposit Bahan Pustaka dengan Bidang Layanan Koleksi Umum.
4. Baik Perpustakaan Nasional RI maupun Perpustakaan Negara Malaysia dapat bekerja sama dengan Kantor Jasa Pengiriman untuk membebaskan biaya pengiriman koleksi deposit ke Perpustakaan Nasional.

Daftar Referensi

- Bahri, Syamsul [et.al]. (2012). *Pedoman teknis pengelolaan karya cetak dan karya rekam*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.

- Gardjito. (1995). *Perpustakaan Nasional RI*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Indonesia., & Perpustakaan Nasional (Indonesia). (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Indonesia. (1990). *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Indonesia., & Perpustakaan Nasional (Indonesia). (1992). *Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 70 tahun 1991 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 4 tahun 1990 tentang serah-simpan karya cetak dan karya rekam*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Larivière, J., Lunn, J., & Unesco. (2000). *Guidelines for legal deposit legislation*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Malaysia., Malaysia. Akta 331., & Malaysia. (n.d.). *Akta 331 : akta penyerahan bahan perpustakaan 1986*. s.l.] : [Malaysia], [1986.
- National Library of Australia. Legal deposit. <http://www.nla.gov.au/padi/topics/67.html>.
- National Library of New Zealand. (2006). *Legal deposit code of practice*. Wellington, N.Z.: National Library of New Zealand.
- Novatriyanti. (2005). *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 untuk karya cetak majalah di Indonesia*. Tesis. Depok: Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Paakkinen, K., & Vattulainen, P. (December 01, 2011). The National Repository Library of Finland. *Alexandria*, 22, 2, 13-21.
- Perpustakaan Nasional RI. (2012). *Kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan nasional*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Perpustakaan Negara Malaysia. (2015). *Prosedur operasi*. Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia.
- Perpustakaan Negara Malaysia. (1996). *Pustaka warisan bangsa: PNM 1966-1996*. Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia.
- Sulistyo Basuki. (2009). Terbitan elektronik dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 4 1990. *Visi Pustaka*, 11 (3), Des 2009, 1-6.
- UNESCO. (1971). *Recommendation concerning the international standardization of library statistics*. Paris: Unesco.